



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor : 03 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada Tanggal 21 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas

ttd

Anasta Tias

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Sekretaris



H. NAILULAZMI, S.Psi.,MM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 03 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN MUSI RAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Anasta Tias, SE	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	Ania Trisna AD, SH, MH.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	Apandi, SE, MM.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	Syarifudin, SE, MM.	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	Wahyu Hidayat Setiyadi, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	H. Nailul Azmi, S.Psi, MM	Sekretaris	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Dear Mitaliah, SP NIP 19801231 200910 2 002	Kasubbag Umum	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun Startegi manajemen perubahan Dan

2	Tri Makno NIP 19810810 201001 1 006	Staf	Anggota	strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3	Anelia, SE NIP 19860613 201407 2 001	Staf	Anggota	
4	Intan Permata Sari, SE NIP 19830118 201012 2 001	Staf	Anggota	
5	Emy Septiana, SE NIP 19860928 201012 2 002	Staf	Anggota	
II	TIM PENAATAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Andriansah, SH NIP 19820920 200912 1 002	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas; - Melakukan Pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
2	Ismi Khodijah, SH NIP 19941230 202012 2 011	Staf	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Dear Mitaliah, SP NIP 19801231 2001910 2 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2	Tri Makno NIP 19810810 201001 1 006	Staf	Anggota	
3	Anelia, SE	Staf	Anggota	

	NIP 19860613 201407 2 001				
4	Intan Permata Sari, SE NIP 19830118 201012 2 001	Staf	Anggota		
5	Emy Septiana, SE NIP 19860928 201012 2 002	Staf	Anggota		
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Yanti Maretha Kristina, S.Kom NIP 19860320 201012 2 010	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>Core Businnes</i>; - Mengkoordinasikan Pembangunan atau Pengembangan <i>e-government</i>; - Dst.	
2	Rikki Febriansyah, NIP 19910818 202012 1 004	Staf	Anggota		
3	Junaidi NIP 19770603 200901 1 008	Staf	Anggota		
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Siti Mawaddah Warohmah, SH NIP 19880321 201012 2 001	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasar kan kompetensi; - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetisi dalam kebijakan dan pelayanan public; - Dst.	
2	Erlina, S.Kom NIP 19840112 200910 2 001	Staf	Anggota		
3	Yosafat Rof Kenedy NIP 19940106 202012 1 008	Staf	Anggota		
VI	TIM PEGAWASAN				
1	Andriansah, SH	Kasubbag	Koordinator	- Melaksanakan	

	NIP 19820920 200912 1 002	Hukum	Merangkap Anggota	penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ; - Dst.
2	Ismi Khodijah, SH NIP 19941230 202012 2 011	Staf	Anggota	
3	Yanti Maretha Kristina, S.Kom NIP 19860320 201012 2 010	Staf	Anggota	
4	Erlina, S.Kom NIP 19840112 200910 2 001	Staf	Anggota	
5	Anelia, SE NIP 19860613 201407 2 001	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Yanti Maretha Kristina, S.Kom NIP 19860320 201012 2 010	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong kinerja tercapainta kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI; - Dst.
2	Rikki Febriansyah, NIP 19910818 202012 1 004	Staf	Anggota	
3	Junaidi NIP 19770603 200901 1 008	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Siti Mawaddah Warohmah, SH NIP 19880321 201012 2 001	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2	Erlina, S.Kom NIP 19840112 200910 2 001	Staf	Anggota	

3	Yosafat Rof Kenedy NIP 19940106 202012 1 008	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	H. Nailul Azmi, S.Psi,MM NIP 19700812 200501 1 009	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di Program Reformasi Birokrasi Sekretariat serta Melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan Kampanye dan Mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Yanti Maretha Kristina, S.Kom NIP 19860320 201012 2 010	Plt. Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Siti Mawaddah Warohmah, SH NIP 19880321 201012 2 001	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
4	Andriansah, SH NIP 19820920 200912 1 002	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5	Dear Mitaliah, SP NIP 19801231 200910 2 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada Tanggal 21 Januari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas

ttd
Anasta Tias

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Sekretaris



H. NAILUL AZMI, S.Psi.,MM